

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



2.1 Gambar Kantor Lama Walikota Tangerang Selatan

Kantor walikota Tangerang Selatan saat ini bertempat di Jl. Maruga No. 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Balaikota Tangsel mulai ditempati tanggal 25 November 2015. Dalam undang-undang nomor 51 tahun 2008 tentang pembentukan Ibukota Tangsel yang dijelaskan bahwa berada di daerah Kecamatan Ciputat. Sejak didirikan, kantor walikotal untuk sementara berada di kantor Kecamatan Pamulang yang berada di Jl. Siliwangi No.1, Kelurahan Pamulang Barat. Sejak tahun 2013 kantor walikota ini pernah dipindah ke tempat milik Kementerian Perumahan Rakyat di Kecamatan Setu. Hal ini disebabkan kaena kantor kecamatan Pamulang saat itu sedang renovasi.

Tangerang Selatan merupakan kota hasil pemekaran dari Kota Otonom Tangerang. Tangerang Selatan berada di bagian Provinsi Banten. Kota ini diresmikan oleh Kemendagri pada 29 Oktober 2008 menurut UU No. 51 Tahun 2008. Untuk mengatur sumberdaya manusia aparatur sipil di lingkungan Kota Tangerang Selatan maka pemerintahan daerah membentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada bidang kepegawaian, melalui Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Saat awal

dibentuk Bagian Kepegawaian berada pada unit kerja yang ada pada lingkungan Sekretariat Daerah, yang dipimpin oleh Drs. Susanto.

Pada Tahun 2009 di bentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pembentukan ini didasari oleh peraturan Walikota No. 7 Tahun 2009 sebagai penunjang Pemerintahan. Pada awalnya bernama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dipimpin oleh Drs. H. Toto Sudarto sebagai Kepala Badan pada periode tahun 2009-2010. Sejak 17 Januari 2011, Badan Kepegawaian Daerah berganti nama menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin oleh Drs. H. Dadang Sofyan, MM. Sejak tanggal 19 Agustus 2011, pemimpin BKPP di percayai kepada dr. Hj. Nita Gilik MM, pergantian pimpinan juga dilakukan pada tanggal 27 Januari 2012, amanah Ketua Badan di percayai kepada H. Firdaus, SH, M.si dan sejak tanggal 5 Januari 2017 hingga saat ini Kepala Badan dipimpin oleh H. Apendi, S.Sos, M.si. Ketua pimpinan memiliki tanggung jawab terhadap Walikota diprantarai oleh Sekretaris Daerah

Melakukan Perencanaan, menjalankan, melakukan pengawasan, serta mengendalikan sumberdaya karyawan di bidang perencanaan dan informasi, bidang mutasi dan bidang pendidikan dan pelatihan setrat melakukan pembinaan aparatur negeri sipil Kota Tangerang Selatan adalah tugas dari Kepala Badan.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan:

Terwujudnya Tangerang Selatan Kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi.


Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan:

- Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan bedaya.
- Meningkatkan insfrastruktur kota yang fungsional.
- Menciptakan kota layak huni berwawasan lingkungan.

- Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

2.2 Struktur Organisasi

Pada kegiatan Kerja Profesi, praktikan bekerja di bawah pimpinan Kepala Bidang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Kepala Badan BKPP menaungi beberapa bagian, terdapat tiga buah bagian pada BKPP Kota Tangerang Selatan. Bagian tersebut adalah pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan (diklat) dan mutasi. Dalam hal ini praktikan bekerja bagian pendayagunaan, di mana seorang pemimpin bagian pendayagunaan yang memiliki tanggung jawab pada divisi dibawahnya, yaitu bidang perencanaan dan formasi, bidang manajemen kinerja dan bidang pembinaan. Berikut adalah struktur organisasi tempat praktikan bekerja.



2.2 Gambar Struktur Organisasi

Keterangan:

- Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh H. Apendi, S. Sos, M. Si
- Sekretariat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Sri Juli Rahayu, S.Pd, M.Si
- Kepala Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Hoofman Sudibyo Mangararak, S.P
- Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Mardiani, S.IP, M.Si
- Kepala Bidang Pendayagunaan dipimpin oleh Appgraid Purwanto, S.Pi, M.Si
- Kepala Seksi Perencanaan dan Formasi dipimpin oleh Yani Nuryani, SE, M.Si
- Kepala Seksi Manajemen Kinerja dipimpin oleh Nashri Alhamidi, S. Kom
- Kepala Seksi Pembinaan dipimpin oleh Sari Rosyani, SH, M.Si
- Kepala Bidang Mutasi dipimpin oleh Muhamad Irlandy Nopan, S. STP
- Kepala Seksi Pengangkatan dan Pemindahan dipimpin oleh Chyntia Dwi Rachman, S.Sos
- Kepala Seksi Kepangkatan dan Pemberhentian dipimpin oleh Yulita Tri Pangestuti, S.STP, MAP

- Kepala Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Tutwuriningsih, SE, M.Si
- Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Dra. Hj. Ika Nunung Sartika
- Kepala Seksi Program dan Pengembangan dipimpin oleh Nani Rahmayani, S.Sos, M.Si
- Kepala Seksi Penjenjangan dan Manajemen dipimpin oleh Aan Kurniawan, S.Sos
- Kepala Seksi Teknis dan Fungsional dipimpin oleh Ketut Yeni Astuti, SKM

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan



2.3 Gambar Logo BKPP

BKPP adalah pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah di bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. BKPP diketuai oleh kepala bidang yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Walikota dan Sekretaris Daerah. Kegiatan umum pada bidang BKPP adalah mengurus semua urusan yang mempunyai kaitan dengan sumber daya manusia yaitu aparatur sipil negara pada daerah Kota Tangerang Selatan. BKPP memiliki peranan penting dalam membantu tugas pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Dalam ini BKPP membawahi tiga bagian yaitu Pendayagunaan, Mutasi dan Pendidikan dan Pelatihan (diklat)

2.3.1 Bidang Pendayagunaan

Bidang ini memiliki kewajiban untuk membantu Ketua Badan dalam menyelenggarakan formasi, manajemen kinerja, dan pembinaan pegawai. Dalam bidang pendayagunaan memiliki tiga seksi atau sub bagian yaitu:

a. Seksi Perencanaan dan Formasi

Bagian ini mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan terhadap perumusan pelaksanaan aturan strategis dan teknis pedoman kerja, melakukan penilaian terhadap prosedur dan penilaian pada bagian perencanaan dan formasi. Bagian perencanaan turut juga melaksanakan berbagai pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian untuk pelaksanaan tugas dari para pegawai di dalam seksi perencanaan dan formasi. Melakukan persiapan bahan untuk kegiatan penetapan formasi yang digunakan untuk melakukan pertimbangan pengangkatan dan permidahan serta pemberhentian aparatur pegawai.

b. Seksi Manajemen Kinerja

Seksi manajemen kinerja mempunyai kewajiban dalam melakukan penyusunan terhadap kebijakan strategis dan teknis pedoman serta norma, melakukan pembuatan prosedur kerja pada bagian seksi. Melakukan persiapan dokumen yang akan digunakan untuk penilaian sasaran kinerja pegawai. Hal ini dilakukan untuk menilai bagian sekretaris daerah, asisten daerah dan staff ahli walikota. Memberikan fasilitas terhadap proses ajuan administrasi pegawai, fasilitas tersebut berupa tabungan, asuransi pensiun dan lainnya.

c. Seksi Data dan Informasi

Melakukan penyusunan perumusan terhadap kegiatan di dalam aturan strategis dan teknis pedoman serta prosedur penilaian pada bidang pembinaan, Memberikan fasilitas untuk pengajuan dalam memberikan penghargaan untuk karyawan yang mempunyai prestasi untuk instansi, melaksanakan persiapan bahan penilaian untuk kasus pelanggaran disiplin mulai dari pelanggaran sedang hingga pelanggaran berat yang dilakukan oleh aparatur pegawai.

Kegiatan umum pada bidang pendayagunaan adalah pengadaan formasi untuk aparatur sipil Negara Kota Tangerang Selatan yang baru, dikarenakan adanya tahapan pensiun dan mutasi maka diperlukan pengganti. Pegawai pengganti ini diseleksi melalui tahapan-tahapan hingga akhirnya lulus ujian. Kegiatan Proses ini dinamakan perekrutan calon pegawai negeri sipil (cpns) Kota Tangerang Selatan. Kegiatan cpns ini atas dasar persetujuan dan arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).



2.4 Foto Kegiatan Ujian CPNS

2.3.2 Bidang Mutasi

Bidang ini mempunyai kewajiban untuk membantu Kehtua Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan, kepangkatan, pemberhentian, penyajian data dan informasi kepegawaian. Dalam bidang mutasi memiliki tiga seksi atau sub bagian, yaitu:

a. Seksi Pengangkatan dan Pemindahan

Bagian ini mempunyai kewajiban untuk menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis serta teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada seksi pengangkatan dan pemindahan. Tugas kedua yang dilakukan oleh bidang ini adalah mempersiapkan dokumen

untuk melakukan pengangkatan jabatan, administrasi dan fungsional. Serta bertugas dalam mempersiapkan dokumen untuk proses pindahan Pegawai Negeri Sipil.

b. Seksi Kepangkatan dan Pemberhentian

Seksi ini bertugas dalam melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis serta teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada seksi kepangkatan dan pemberhentian. Tugas selanjutnya yang dilakukan dalam bidang ini adalah mempersiapkan dokumen untuk pengajuan serta menetapkan status pemberhentian dan pension yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil. Bidang ini juga mempersiapkan dokumen dalam melaksanakan dan memantau kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil.

c. Seksi Data dan Informasi

Bagian ini memiliki beberapa kewajiban, yang pertama adalah penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada bagian data dan informasi. Tugas kedua yang dilakukan oleh seksi data dan informasi adalah mendokumentasikan dan mengolah data untuk mengembangkan sistem informasi. Tugas ketiga yang dilaksanakan oleh seksi dan informasi adalah menyelenggarakan surat dinas dan arsip di lingkup seksi data dan informasi.

Kegiatan umum pada bidang mutasi adalah melakukan pendataan terkait pemberhentian, kenaikan pangkat dan perpindahan lokasi kerja. pendataan ini diperlukan untuk keberlangsungan operasional aparatur sipil di Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya bidang mutasi maka status pegawai akan jelas. Pegawai yang ingin melakukan perpindahan lokasi bisa mengurusnya ke bagian ini.

2.3.3 Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Bidang ini mempunyai kewajiban membantu Ketua Badan dalam menjalankan program dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penjurangan dan manajemen, teknis dan fungsional. Dalam bidang diklat memiliki tiga seksi atau sub bagian, yaitu:

a. Seksi Program dan Pengembangan

Bagian ini merupakan salah satu bidang yang melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada seksi program dan pengembangan. Pada seksi ini dilakukan persiapan bahan untuk penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan. Tugas selanjutnya yang dilakukan oleh seksi ini adalah mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan Widyaiswara.

b. Seksi Penjenjangan dan Manajemen

Bidang ini melakukan kewajiban sebagai berikut, yaitu penyusunan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan penilaian pada seksi penjenjangan dan manajemen. Bagian ini juga yang memberikan fasilitasi dalam mempersiapkan penyelenggaraan dan pengiriman pendidikan serta pelatihan yang akan dilaksanakan oleh prajabatan. Selanjutnya, seksi ini bertugas untuk memfasilitasi persiapan dan penyelenggaraan serta pengiriman pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

c. Seksi Teknis dan fungsional

Bagian ini merupakan bidang yang mempunyai kewajiban dalam melakukan penyusunan perumusan serta melaksanakan peraturan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dalam seksi teknis dan fungsional. Selain itu, seksi ini yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh karyawan pada bidang ini. Seksi teknis dan fungsional adalah bagian yang memberikan fasilitas dalam persiapan dalam penyelenggaraan dan pelatihan pendidikan dan teknis.

Kegiatan umum pada bidang diklat adalah menyusun dan membuat program pelatihan dasar untuk seluruh Aparatur Sipil Negara di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini bertujuan dalam peningkatan kompetensi para pegawai Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya

pendidikan dan pelatihan maka akan meningkatnya kualitas sumberdaya yang dimiliki. Dalam sebuah organisasi perlu memiliki sumberdaya yang berkualitas untuk mencapai target tujuan organisasi itu sendiri.



2.5 Kegiatan Bidang Diklat

